



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa besarnya tunjangan perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2006 dipandang perlu untuk dicermati dan ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah untuk ketiga kali Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 91);
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

13. Keputusan

13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/70/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170//78/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Perubahan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/70/2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/108/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Masa Bhakti 2009-2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 34 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Memberikan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali masing-masing setiap bulan adalah sebagai berikut :

1. Ketua

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Tunjangan Perumahan : Rp 3.250.000,00
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tunjangan Perumahan : Rp 2.750.000,00
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tunjangan Perumahan : Rp 2.400.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2011.

Agar setiap orang mengetahui Peraturan Bupati ini, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 11 Nopember 2011

BUPATI BOYOLALI,



JUSENO SAMODRO



Diundangkan di Boyolali
Pada Tanggal 12 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR 23